


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep merupakan sebuah abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal hal khusus. Oleh karena itu konsep, konsep merupakan abstraksi maka konsep tidak dapat langsung di amati atau di ukur. Konsep hanya dapat di ukur melalui konstruk atau yang lebih di kenal dengan nama variabel. Adapun kerangka konsep dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.2 Evaluasi Program

2.2.1 Pengertian Evaluasi Program

Kata evaluasi sering terdengar di telinga kita, tetapi pada pelaksanaannya agar evaluasi itu benar benar dapat di jadikan pijakan dalam mengambil suatu keputusan perlu keseriusan dalam proses pelaksanaannya. Evaluasi berasal dari kata *evaluation* yang berarti menilai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1)

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya terhadap peserta didik, Lembaga, dan program pendidikan (Sukardi 2015).

Sedangkan Program di definisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arkunto dan Jabar 2018)

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan evaluasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan terkait dengan program.

2.2.2 Model Evaluasi CIPP

CIPP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen (*management-oriented evaluation approach*) atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program (*evaluation in program management*). Model CIPP berpijak pada pandangan bahwa tujuan terpenting dari evaluasi program bukanlah membuktikan (*to prove*), melainkan meningkatkan (*to improve*). Karenanya, model ini juga dikategorikan dalam pendekatan evaluasi yang berorientasi pada peningkatan program (*improvement-oriented evaluation*), atau bentuk evaluasi pengembangan (*evaluation for development*). Artinya, model CIPP diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin dan staf organisasi tersebut mendapatkan dan menggunakan masukan secara sistematis supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting atau, minimal, bekerja sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada.

Model-model lain yang termasuk dalam pendekatan yang berorientasi pada peningkatan program ialah *Countenance* dan formatif, dan ketiga model CIPP, *Countenance* dan formatif ini mempunyai, selain persamaan, juga perbedaan. Dalam model *Countenance*, evaluator sangat disarankan untuk melakukan evaluasi selama program berlangsung, sedangkan evaluasi dengan model CIPP dapat dilakukan ketika program belum dimulai dan selama program berlangsung. Model *Countenance* dilatari oleh motivasi untuk secara langsung membantu para staf suatu program dan guru-guru, sementara model CIPP ditujukan untuk melayani

kebutuhan orang-orang yang merencanakan dan melaksanakan program. Perbedaan terakhir antara kedua model ini ialah bahwa keputusan dalam model *Countenance* merupakan keputusan yang diperoleh dan dianalisis dari semua orang dan pihak yang tertarik dengan program, sedangkan keputusan dalam model CIPP berupa penilaian apakah kebutuhankebutuhan sasaran program sudah atau belum terpenuhi. Dengan demikian, model CIPP mempunyai kelebihan-kelebihan daripada model *Countenance* dan model formatif.

Dibandingkan dengan model evaluasi formatif, model CIPP lebih lengkap sebab model ini mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Untuk mengembangkan suatu program, evaluasi sumatif sesungguhnya lebih penting ketimbang evaluasi formatif. Evaluasi formatif atau proaktif dimaksudkan untuk mengambil keputusan, sedangkan evaluasi sumatif atau retroaktif terutama untuk memberikan informasi tentang akuntabilitas. Evaluasi konteks, input, proses, dan produk dapat dipraktikkan dalam rangka pengambilan keputusan (peran formatif) dan penyajian informasi mengenai akuntabilitas (peran sumatif). Akan tetapi, model CIPP tak lepas dari sejumlah kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah;

- 1) Karena terfokus pada informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan stafnya, evaluator boleh jadi tidak responsif terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang signifikan.

- 2) Hasil evaluasi ditujukan kepada para pemimpin tingkat atas (*top management*), sehingga model ini bisa jadi tidak adil dan tidak demokratis; dan
- 3) Model CIPP itu kompleks dan memerlukan banyak dana, waktu, dan sumber daya lainnya.

Model CIPP memiliki empat unsur yang berkesinambungan. Pertama, evaluasi konteks utamanya mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi. Tujuan pokok dari evaluasi konteks adalah menilai seluruh keadaan organisasi, mengidentifikasi kelemahannya, menginventarisasi kekuatannya yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kelemahannya, mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi organisasi, dan mencari solusi-solusinya. Evaluasi konteks juga bertujuan untuk menilai apakah tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan memenuhi kebutuhankebutuhan pihak-pihak yang menjadi sasaran organisasi.

Kedua, evaluasi input istimewa dimaksudkan untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Evaluasi input mencari hambatan dan potensi sumber daya yang tersedia. Tujuan utamanya ialah membantu klien mengkaji alternatif-alternatif yang berkenaan dengan kebutuhankebutuhan organisasi dan sasaran organisasi. Dengan kata lain, evaluasi input berfungsi untuk membantu klien menghindari inovasi-inovasi yang sia-sia dan diperkirakan

akan gagal atau sekurang-kurangnya menghambur-hamburkan sumber daya.

Ketiga, evaluasi proses pada dasarnya memeriksa pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan masukan bagi pengelola atau manajer dan stafnya tentang kesesuaian antara pelaksanaan rencana dan jadwal yang sudah dibuat sebelumnya dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Apabila rencana tersebut perlu dimodifikasi atau dikembangkan, evaluasi proses memberikan petunjuknya. Masih ada tujuan-tujuan lain yang patut diperhatikan, yakni menilai secara periodik seberapa jauh penerimaan para partisipan program dan keberhasilan mereka dalam melaksanakan peran-peran mereka; dan memberikan catatan yang lengkap tentang pelaksanaan rencana dan perbandingannya dengan tujuan awalnya.

Evaluasi proses dapat meninjau kembali rencana organisasi dan evaluasi-evaluasi terdahulu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari organisasi yang harus dimonitor. Disini yang mesti diingat adalah bahwa evaluasi proses terutama bertujuan untuk memastikan prosesnya. Penyimpangan-penyimpangan dari rencana semula dijelaskan. Fungsi utama dari evaluasi proses ialah memberikan masukan yang dapat membantu staf organisasi menjalankan program sesuai dengan rencana, atau mungkin memodifikasi rencana yang ternyata buruk. Pada gilirannya, evaluasi proses menjadi sumber informasi yang vital untuk menafsirkan hasil-hasil evaluasi produk.

Keempat, evaluasi produk bertujuan untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai capaian-capaian program. Lebih jelasnya, evaluasi produk bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program. Penilaian-penilaian tentang keberhasilan program atau organisasi ini dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat secara individual atau kolektif, dan kemudian dianalisis. Artinya, keberhasilan atau kegagalan program dianalisis dari berbagai sudut pandang. Langkahnya dapat diawali dengan menilai kinerja organisasi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang telah didiagnosis sebelumnya.

Berikutnya, evaluasi produk juga memeriksa dampak-dampak program, baik yang sesuai dengan tujuan dan maksud program maupun tidak, yang positif maupun negatif. Evaluasi produk kerap kali diperluas dengan menilai dampak-dampak jangka panjang dari program. Fungsi akhirnya adalah menentukan apakah program atau organisasi perlu dilanjutkan, diulang, dan/atau dikembangkan di tempat-tempat lain, atau sebaliknya dihentikan. Empat jenis evaluasi tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Keempat unsur dalam model evaluasi CIPP secara lebih lengkap dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Konteks, Input, Proses, dan Produk
(Asyraf Suryadin, 2022)

	Evaluasi Konteks	Evaluasi Input	Evaluasi Proses	Evaluasi Produk
Tujuan	Menentukan konteks organisasi, mengidentifikasi sasaran program & menilai kebutuhan mereka, mengidentifikasi peluang untuk memenuhi kebutuhan mereka, mendiagnosis masalah-masalah yang melatari kebutuhan itu, dan menilai apakah tujuan yang sudah ditetapkan cukup responsif terhadap kebutuhan yang telah dinilai itu.	Mengidentifikasi & menilai kemampuan sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk menerapkan strategi, budget, & jadwal program	Mengidentifikasi atau memprediksi, selama proses berlangsung, kesalahan desain prosedur atau pelaksanaannya; memberikan informasi untuk mengambil keputusan yang belum diprogramkan; dan mencatat dan menilai peristiwa-peristiwa dan aktivitas-aktivitas prosedural	Mengumpulkan deskripsi dan penilaian tentang hasil-hasil program; mengaitkan mereka dengan tujuan, konteks, input, dan proses; dan menafsirkan keberhargaan dan manfaat program.
Metode	Analisis sistem, survai, analisis dokumen, hearing, wawancara, tes diagnostik, dan teknik Delphi.	Menginventarisasi dan menganalisis SDM dan sumber daya materi, strategi solusi, fisibilitas & keuangan; dan metode-metode lain seperti kajian pustaka, melihat langsung	Memonitor potensi hambatan prosedural dan mewaspadaikan hambatan yang tak terduga, mencari informasi khusus tentang keputusan yang telah diprogramkan, mendeskripsikan	Menentukan dan mengukur kriteria hasil; mengumpulkan penilaian-penilaian terhadap hasil dari pihak-pihak yang terlibat dalam program; & menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

		programnya, membentuk tim peninjau, memakai tes.	n proses yang sebenarnya, dan berinteraksi dengan staf dan mengamati aktivitas mereka.	
Kaitannya dengan pengambilan keputusan untuk mengubah prosesnya	Untuk mengambil keputusan tentang pihak-pihak yang menjadi sasaran program, tentang tujuan program dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan atau pemanfaatan peluang, & tentang tujuan dalam kaitannya dengan pemecahan masalah, misalnya untuk merencanakan perubahan; & memberikan dasar untuk menilai hasil program.	Untuk memilih sumber pendukung, strategi solusi & desain prosedur, misalnya untuk melakukan perubahanperubahan secara tertata; dan memberikan dasar untuk menilai pelaksanaan program.	Untuk melaksanakan dan menyempurnakan desain dan prosedur program, misalnya untuk mengawasi proses; & memberikan catatan tentang proses yang sebenarnya untuk menafsirkan hasil-hasil program.	Untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, menghentikan, memodifikasi program, atau memfokuskan ulang pada perubahan; & memberikan catatan yang jelas tentang dampaknya (yang sesuai dengan maksud & tujuan awal atau tidak, yang positif atau negatif)

2.3 Program Indonesia Pintar

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Program Indonesia Pintar yang kemudian disebut PIP merupakan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manfaat PIP

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jenderal terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk:

1. Meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah (drop out);
2. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak- anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk

mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain- lain. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan prinsip yang terdiri dari efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, tepat guna dan bermanfaat yaitu:

1. Efisiensi, yaitu menggunakan dana dan sumber daya yang ada dalam waktu singkat, cepat, dan akuntabel.
2. Efektif, yaitu memenuhi persyaratan peraturan;
3. Transparansi, yaitu menjamin keterbukaan, sehingga masyarakat dapat memahami dan memperoleh informasi tentang PIP;
4. Accountable, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Appropriateness, yaitu melaksanakan merencanakan secara realistis dan proporsional/uraian kegiatan
6. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan prioritas nasional.

Program Indonesia Pintar diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran sebagai berikut:

- a. Peserta Didik pemegang KIP;
- b. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 1. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
 2. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
 3. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;

4. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
5. Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;
6. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah;
7. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Dengan Bantuan Program Indonesia Pintar diberikan kepada Peserta Didik penerima sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian besaran sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Besaran Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Per Jenjang Pendidikan

Jenjang	Alokasi	Disalurkan	Pemberian	Pemberian Dari Aktivasi Nominasi	Pemberian Relaksasi
SD	10.360.614	10.360.614	6.947.638	1.428.316	1.984.660
SMP	4.369.968	4.369.968	3.646.795	302.962	420.211
SMA	1.367.559	1.393.519	730.744	356.745	306.030
SMK	1.829.167	1.829.167	976.042	457.694	395.431
Total	17.927.308	17.953.268	12.301.219	2.545.717	3.106.332

Sumber: Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik 2022)

Anak yang masuk dalam sasaran penerima Program Indonesia Pintar dapat diusulkan oleh sekolah, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga pelatihan, sanggar kegiatan belajar, atau pemangku kepentingan. Adapun Besaran Program

Indonesia Pintar diperuntukkan bagi siswa pendidikan dasar dan menengah digunakan untuk:

- a. Membeli buku dan alat tulis;
- b. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya);
- c. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
- d. Uang saku peserta didik;
- e. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal.

Sedangkan pada koordinator teknis pelaksana Program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah diatur pada:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA023.01.1.690399/ 2020 Satker 690339 (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan)

2.4 Partisipasi Masyarakat

2.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi dimaknai sebagai perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Made Pidarta mendefinisikan partisipasi sebagai pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Partisipasi menurut Huneryear dan Hecman adalah keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. Adapun masyarakat dalam UU Sidiknas No. 20 Tahun 2003 dimaknai sebagai kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Sehingga partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai keikutsertaan atau turut berperan serta sekelompok warga atau orang dalam suatu kegiatan.

Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum menegaskan bahwa:

Partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif, artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak, ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat,

ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Siti Irene Astuti Dwiningrum menjelaskan bahwa pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat, meliputi:

- 1) Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan sedangkan hak politik, sebagai hak asasi tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
- 2) Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat luas.
- 3) Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- 4) Partisipasi dilakukan secara sistemik, bukan hal yang insidental.
- 5) Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).
- 6) Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan suatu lembaga dan termasuk lembaga pemerintahan.

2.4.2 Bentuk dan Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut (Effendi, 2002) terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu di mana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program dan masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum (2011) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi nonfisik dan partisipasi fisik.

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah, menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku-buku atau bantuan lainnya. Adapun partisipasi nonfisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa dalam konteks partisipasi (masyarakat) lokal, semua mitra pelaksana suatu program merupakan persyaratan murni, artinya pelaksanaan suatu program harus memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan umum mereka. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat:

- 1) Adanya reorientasi ke arah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi.
- 2) Peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan mereka sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan mereka, masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka.
- 3) Memperlancar komunikasi antarberbagai potensi lokal sehingga masing-masing dapat lebih menyadari perspektif partisipasi lain.
- 4) Penerapan prinsip tertentu, yaitu tentang hidup, belajar merencanakan, dan bekerja bersama-sama dengan rakyat. Kegiatan seperti ini dimulai dari apa yang diketahui dan dimiliki masyarakat dengan cara memberi contoh dan menggunakan pendekatan yang menyatakan bukan sekedar memberi pertolongan.

Adapun menurut Sayyi (2017) terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pendidikan, antara lain:

- 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan;
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan madrasah (lembaga pendidikan Islam) yang quality oriented; dan
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, sehingga madrasah tidak

terpisah dan tetap menjadi bagian integral dari masyarakat muslim secara keseluruhan.

Siti Irene Astuti Dwiningrum menjelaskan bahwa partisipasi diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yakni siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya partisipasi. Dalam konteks yang pertama dapat dikaitkan dengan mengklasifikasikan berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu

- 1) Penduduk setempat,
- 2) Pimpinan masyarakat,
- 3) Pegawai pemerintah, dan
- 4) Pegawai asing yang memungkinkan dipertimbangkan dalam suatu aktivitas.

Dalam dimensi kedua memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) Apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah masyarakat setempat,
- 2) Apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan,
- 3) Saluran partisipasi itu, apakah berlangsung dalam individu atau kolektif, dalam organisasi formal ataukah informal dan apakah partisipasi itu secara langsung atau melibatkan wakil,
- 4) Durasi partisipasi,
- 5) Ruang lingkup partisipasi, apakah sekali untuk seluruhnya, sementara, atau berlanjut dan meluas; memberikan kekuasaan yang meliputi

bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan.

Inti dari suatu partisipasi ialah mengenai “siapa” yang berpartisipasi dan dalam aktivitas “apa” mereka berpartisipasi. Siti Irene Astuti Dwiningrum membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu: Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan secara bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial. Berikut rincian keempat jenis partisipasi tersebut:

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan merupakan hal yang penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: Pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi. Ketiga, penjabaran program. Hal tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur yang turut menentukan keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang ditetapkan atau tidak.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan ataukah ada penyimpangan. Secara singkat, berikut partisipasi menurut Cohen dan

Uphoff sebagaimana yang dikutip Siti Irene Astuti Dwiningrum dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tahapan Partisipasi
(Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011)

No	Tahap	Deskripsi
1	Pengambilan Keputusan	Penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2	Pelaksanaan	Penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
3	Pengambilan Manfaat	Partisipasi berkaitan dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
4	Evaluasi	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Praktik partisipasi sebagai hak politik memerlukan keterlibatan langsung dari warga dalam pembuatan kebijakan publik sehingga terjalin sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik yang menjadi modal penting dalam pemerintahan yang desentralistik. Partisipasi masyarakat juga berarti adanya keterlibatan langsung bagi warga dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol serta koordinasi dalam mempertahankan hak-hak sosialnya.

Adapun dalam konteks kepemilikan, pendidikan berbasis masyarakat dianggap sebagai berbasis masyarakat jika segala hal yang terkait di dalamnya berada di tangan masyarakat, seperti perencanaan hingga pelaksanaan. Sebaliknya, jika semua penyelenggaraan pendidikan

ditentukan pemerintah maka disebut pendidikan berbasis pemerintah atau negara (state-based education).

Jika dikaitkan dengan tingkat kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat oleh Shery Arstein dalam Suhirman sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum dapat dibedakan ke dalam anak tangga sebagai berikut:

Tabel 2.3

Tangga Partisipasi Masyarakat

(Dr.Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011)

No	Klasifikasi	Uraian	Tingkatan
1	<i>Citizen Power</i>	Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan	Kontrol masyarakat (<i>citizen control</i>), Pelimpahan kekuasaan (<i>delegated control</i>), kemitraan (<i>partnership</i>)
2	<i>Tokenism</i>	Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan.	Penetraman (<i>placation</i>), konsultasi (<i>conculatation</i>), informasi (<i>information</i>).

3	<i>Non Participation</i>	Masyarakat hanya dijadikan obyek.	Terapi (<i>therapy</i>), manipulasi (<i>manipulation</i>).
---	--------------------------	-----------------------------------	--

Dari tangga partisipasi tersebut dapat diasumsikan bahwa partisipasi yang mampu menggerakkan dinamika masyarakat adalah partisipasi yang diklasifikasikan ke dalam citizen power, karena dalam konteks inilah terdapat keterlibatan civil society sebagai pilar penting dalam menggerakkan masyarakat. Secara khusus, Peter Oklay dalam Tadjudin Noer Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Tingkatan Partisipasi

(Dr.Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011)

No	Tingkatan	Deskripsi
1	<i>Manipulation</i>	Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.
2	<i>Consultation</i>	<i>Stakeholder</i> mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
3	<i>Consensusbuilding</i>	Pada tingkat ini <i>stakeholder</i> berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individuindividu dan kelompok

		masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.
4	<i>Decision-making</i>	Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
5	<i>Risk-taking</i>	Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan risiko yang muncul dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.
6	<i>Partnership</i>	Memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi juga dalam tanggung jawab.
7	<i>Self-management</i>	Puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berpartisipasi dalam proses saling belajar (learning process) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian

Siti Irene Astuti Dwiningrum menjelaskan bahwa interaksi yang terjalin antara orang tua dan sekolah meliputi dua kategori, yaitu parental involvement dan parental participation. Indikasi parental participation ialah orang tua berpengaruh atau berupaya mempengaruhi dalam pengambilan

keputusan pada hal-hal yang sangat penting di sekolah, seperti penentuan program sekolah, masalah keuangan, dan lain-lain. Sebaliknya, indikasi parental involvement mengarah pada keterlibatan orang tua pada semua jenis aktivitas yang ditujukan untuk mendukung program-program sekolah. Dari beberapa pertimbangan yang menekankan pada kebutuhan psikologis anak, maka parental involvement merupakan solusi yang mungkin lebih tepat untuk dilakukan di sekolah-sekolah.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Azyumardi Azra bahwa keikutsertaan masyarakat termasuk wali siswa dalam mendukung program sekolah termasuk pada struktur manajemen pendidikan bertujuan untuk memberikan ruang bagi terciptanya lembaga pendidikan yang akuntabel, efektif dan berkualitas. Pendidikan yang berakar pada masyarakat berarti adanya partisipasi dan kontrol masyarakat sebagai pemilik dan pengguna jasa layanan pendidikan.

Tingkat keterlibatan orang tua di sekolah tidak hanya ditentukan oleh orang tua, tetapi juga ditentukan oleh sistem pendidikan yang berlaku. Khumas sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum menyebutkan bahwa proses keterlibatan orang tua di sekolah/ lembaga pendidikan yang disusun secara hirarkhis dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Keterlibatan Orang Tua dalam Lembaga Pendidikan

(Dr.Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011)

No	Level	Deskripsi
1	<i>Spectator</i>	Menunjukkan keterlibatan orang tua di sekolah sangat kecil, bisa dikatakan tidak ada. Orang tua merasakan bahwa sekolah dan guru merupakan sebuah kekuasaan yang otonom sehingga tidak menginginkan campur tangan orang tua. Pintu sekolah dipandang orang tua sebagai penghalang untuk berpartisipasi. Aktivitas yang menuntut partisipasi orang tua dilakukan di luar sekolah. Peran orang tua sangat terbatas. Komunikasi antara guru dan orang tua, baik melalui surat atau telepon sangat jarang terjadi. Bentuk komunikasi terjadi hanya bila orang tua mempunyai keluhan atau penolakan terhadap informasi yang diterima mengenai anaknya. Bahkan lebih buruk dari itu, orang tua memperlihatkan reaksi yang berlebihan terhadap prestasi buruk yang dicapai anak dengan mengkritik sekolah secara terbuka, menghukum anak atau bahkan melukai secara fisik.
2	<i>Support</i>	Menunjukkan keterlibatan orang tua di sekolah hanya pada saat khusus di mana pihak sekolah meminta keterlibatan mereka. Tugas yang dibebankan kepada orang tua biasanya dapat diselesaikan di rumah dan tidak menuntut waktu dan energi. Sebagai contohnya, orang tua ke sekolah untuk memastikan bahwa anaknya hadir, orang tua memeriksa pekerjaan rumah anak. Selain itu, orang tua biasanya menyumbang bagi sekolah, membayar iuran kelompok orang tua dan sebagainya.
3	<i>Engagement</i>	Hubungan orang tua dan sekolah saling menghormati dalam suasana yang saling mendukung. Keterlibatan orang tua di sekolah berdasarkan dua kebutuhan umum, yaitu: a. mengamati sekolah dan pengaruhnya terhadap anak, b. agar partisipasinya disaksikan oleh anak. Adapun pihak sekolah mengharapkan orang tua dapat: a. mengembangkan dan mendistribusikan sumber informasi untuk sekolah dan masyarakat, b. bekerja sebagai volunteer dan atau sebagai narasumber untuk membagi pengetahuan, keterampilan dan bakat khusus kepada siswa. Guru dapat meminta orang tua untuk menyediakan sarana

		transportasi dan menemani siswa pada kunjungan studi lapangan. Bahkan di kelas, orang tua dapat membimbing siswa dan membawa siswa pada kegiatan akademis di bawah pengasuhan guru. Keterlibatan orang tua sejalan dengan harapan untuk mengetahui pengalaman anak di sekolah serta pengalaman anak-anak lain, orang tua menyadari bahwa fungsi sekolah tidak hanya menyediakan keterampilan sebagai bekal kerja tetapi sekolah juga berfungsi memberi bekal agar siswa memiliki keterampilan hidup yang berkualitas.
4	<i>Decision making</i>	Orang tua menuntut hubungan yang saling tergantung antara rumah dan sekolah. Pada tingkat ini, kekuatan sekolah diperoleh melalui jaringan yang dimiliki orang tua. Aktivitas orang tua pada tingkat ini adalah secara konsisten mempengaruhi pengambilan keputusan. Orang tua bertanggungjawab pada setiap aspek sekolah.

Adapun pola partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan bersifat *top-down* intervention yang terkadang kurang mendukung aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Dalam hal ini yang relatif lebih sesuai dengan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola pemberdayaan yang sifatnya *bottom-up* intervention yang di dalamnya ada nuansa penghargaan dan pengakuan bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya serta mampu melakukan usaha-usaha pendidikan dengan swadaya dan prinsip kebersamaan. Adapun perencanaan partisipatif dalam menyusun suatu program pembangunan dalam konteks pembangunan pada pendidikan harus dilakukan melalui: 1) Analisis Permasalahan, 2) Analisis Potensi, dan 3) Analisis Kepentingan dalam Masyarakat.

Partisipasi semakin sulit untuk diwujudkan jika partisipasi dimaknai “defisit” bagi pihak yang sedang melakukan proses interaksi sosial. Kecenderungan ini masih terjadi pada satuan pendidikan, ketika seseorang merasa bahwa dengan partisipasi akan mengeluarkan materi, dengan partisipasi akan mengurangi waktu, dengan partisipasi harus belajar lagi, dan dengan partisipasi akan menambah pikiran.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan partisipasi aktif dalam masyarakat perlu dibangun dari dalam diri masyarakat atau orang yang akan berpartisipasi bahwa adanya niat yang sungguh-sungguh dan ikhlas dalam membantu sesama dan mendukung suatu program atau kegiatan. Penanaman kesadaran dan pemahaman juga perlu dilakukan kepada masyarakat bahwa partisipasi yang mereka berikan sejatinya dampak atau manfaat dari partisipasi tersebut mereka jugalah yang akan merasakannya. Dengan adanya kesadaran dan keikhlasan masyarakat dalam berpartisipasi pada suatu kegiatan, perasaan bahwa dengan partisipasi akan mengeluarkan materi, dengan partisipasi akan mengurangi waktu, dengan partisipasi harus belajar lagi, dan dengan partisipasi akan menambah pikiran, hal-hal tersebut tidak akan muncul dalam diri masyarakat.

Dengan kesadaran dan rasa ikhlas masyarakat dalam mendukung dan berpartisipasi dalam suatu program, hal yang akan muncul pada masyarakat ialah sikap profesional dan keterlibatan secara penuh dalam suatu program atau kegiatan. Untuk itu, masyarakat perlu dirangkul untuk mengetahui permasalahan yang ada di mana dari permasalahan tersebut

masyarakat diajak untuk menganalisis tentang solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, masyarakat merasa bahwa dirinya ada dan dianggap serta merasa diperlukan bagi pemecahan solusi-solusi terkait permasalahan yang ada.

2.4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Dunia Pendidikan

Masyarakat pada dasarnya cenderung berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, tetapi di sisi lain tidak mudah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Hambatan yang dialami oleh sekolah untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam perbaikan mutu pendidikan membuktikan, belum sepenuhnya menyadari sebagai tanggung jawab bersama. Realitas tersebut menguatkan asumsi sepenuhnya bahwa partisipasi tidak mudah diwujudkan, karena ada hambatan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Dari pihak pemerintah, faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat berupa:

1. Lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan di daerah untuk secara sungguh-sungguh melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik.
2. Lemahnya dukungan SDM yang dapat diandalkan untuk mengimplementasikan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
3. Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengaktualisasikan kepentingan masyarakat.

4. Lemahnya dukungan anggaran, karena kegiatan partisipasi publik sering kali hanya dilihat sebagai proyek, maka pemerintah tidak menjalankan dana secara berkelanjutan.

Sedangkan dari pihak masyarakat, faktor penghambat partisipasi dalam pendidikan muncul karena beberapa hal, antara lain:

1. Budaya paternalism yang dianut oleh masyarakat menyulitkan untuk melakukan diskusi secara terbuka.
2. Apatisme karena selama ini masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah.
3. Tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4. Hambatan kultural, yaitu masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan formal bahwa orang yang pintar hanya akan membuat orang membodohi orang lain.
5. Hambatan geografis, misalnya jauhnya lokasi sekolah yang diikuti oleh tidak adanya fasilitas transportasi dan akses jalan yang mendukung untuk mencapai sekolah.
6. Mahalnya biaya pendidikan, terutama pada pendidikan tingkat atas dan perguruan tinggi.

Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan, antara lain:

1. Pola pikir masyarakat yang semakin maju yang menganggap pendidikan sangat penting dan menganggap pendidikan sebagai salah satu jalan untuk memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan.

2. Adanya stratifikasi sosial yang menempatkan tingkat pendidikan tertentu sebagai sebuah prestise dan salah satu penentu status sosial pada suatu masyarakat.
3. Pandangan masyarakat bahwa pendidikan sebagai salah satu cara untuk merubah nasib menjadi lebih baik.
4. Fasilitas dan akses menuju sarana pendidikan yang memadai, misalnya saja sudah banyak sekolah yang berada di pelosok desa yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
5. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.
6. Adanya program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah.
7. Adanya sekolah kejuruan yang membentuk siswa siap kerja setelah lulus, dan siswa juga bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
8. Program Biaya Operasional Sekolah (BOS), yang membantu meringankan biaya pendidikan pada tingkat pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.
9. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga semua lapisan masyarakat sekarang ini sudah bisa mengakses pendidikan, bukan hanya dari golongan masyarakat saja yang bisa mengakses pendidikan. Pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah. Strategi ini perlu mendapat prioritas karena ternyata banyak anak-anak di Indonesia, terutama di pedesaan masih banyak

yang belum mengenyam pendidikan, terutama di tingkat SLTP. Pemerataan kesempatan berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Begitu pula dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak membedakan warga negara menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis.

10. Aksesibilitas artinya setiap orang tanpa membedakan asal usulnya memiliki akses (kesempatan masuk) yang sama ke dalam pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah perbedaan perlakuan pada peserta didik sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Secara moral-etis adalah adil dan wajar apabila peserta didik diperlakukan menurut kemampuan, bakat dan minatnya.
11. Persepsi orangtua tentang pendidikan, Persepsi orangtua terhadap pendidikan akan mempengaruhi aspirasi. Artinya, kemampuan orangtua dalam melihat pentingnya pendidikan akan berpengaruh pada harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang dimaksud aspirasi di sini adalah keinginan, harapan, atau cita-cita orangtua terhadap tingkat pencapaian pendidikan anak-anaknya. bertentangan dengan adat mereka, misalnya saja pada masyarakat Samin yang menganggap

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukung-nya, yaitu:

- 1) Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari masyarakat itu sendiri

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari masyarakat itu sendiri, sedangkan kesempatan berasal dari pihak luar. Peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan sangat penting. Keharusan masyarakat terlibat dalam pendidikan sudah menjadi peraturan UU No. 2 tahun 1989 yaitu sumber daya pendidikan adalah dukungan dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia yang digunakan dan dimanfaatkan oleh keluarga, sekolah dan masyarakat, peserta didik dan pemerintah secara bersama-sama. Ada tidaknya kemauan keluarga/warga masyarakat dalam pengembangan pendidikan terkait dengan paradigma pembangunan di Indonesia. Agar kemampuan berpartisipasi dimiliki oleh masyarakat maka perlu peningkatan sumber daya manusia dengan cara memperluas tiga jenis pendidikan masyarakat baik formal, nonformal, maupun informal. Kaitan masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

- a. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan
- b. Lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial masyarakat baik langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan dan fungsi edukatif.
- c. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun tidak dirancang dan dimanfaatkan.

2) Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan

Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat bergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat dan sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Karena secara garis besar masyarakat dibedakan beberapa tipe, yaitu:

- a. Tipe masyarakat dengan sistem berkebun yang amat sederhana desa terpencil
- b. Tipe masyarakat pedesaan
- c. Tipe masyarakat perkotaan

Selain itu, juga terdapat sejumlah lembaga kemasyarakatan yang mempunyai peranan dan fungsi edukatif yang besar adalah kelompok sebaya, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, ekonomi, politik, kebudayaan, media massa, dan sebagainya. Kemampuan tersebut bukan hanya memberikan kontribusi sosialisasi tetapi juga pengetahuan dan keterampilan. Setelah keluarga, kelompok sebaya mungkin paling besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian, terutama pada saat anak berusaha melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan orang tua. Kelompok sebaya adalah suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang bersamaan usianya. Adapun fungsi kelompok teman sebaya adalah:

- a. Mengajar berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain.
- b. Memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luar.
- c. Memperkuat sebahagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

- d. Memberikan pengalaman dan memperke- nalkan tentang persamaan hak.
- e. Memberikan pengetahuan yang tidak didapatkan di dalam keluarga.

2.4.4 Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Secara umum terdapat tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat, yakni:

1) *Learning process (learning by doing)*

Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas program sekaligus mengamati dan menganalisa kebutuhan serta keinginan masyarakat.

2) *Institutional development*

Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial.

3) *Participatory*

Cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat.

Selain tiga prinsip di atas, untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Menawarkan hadiah kepada masyarakat yang mau berpartisipasi sesuai dengan kuantitas dan tingkatan partisipasinya
- 2) Menawarkan sanksi kepada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi, seperti dengan membayar denda, pemberian hukuman, dan kerugian bagi yang melanggar.

- 3) Melakukan persuasi kepada masyarakat bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pendidikan yang telah dimusyawarahkan, justru hal tersebut akan menguntungkan masyarakat sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- 4) Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan.
- 5) Mengaitkan masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik.
- 6) Menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam pelaksanaan dan mendukung program pendidikan yang dicanangkan agar masyarakat yang menjadi pengikutnya juga ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- 7) Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijakan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa terdapat banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik jika mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 8) Menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan secara sah sebagai pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat.

Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan masyarakat enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan ataupun kegiatan yang telah dirumuskan, antara lain:

- 1) Jika kebijakan tersebut bertentangan dengan tata nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

- 2) Kurang mengikatnya kebijakan tersebut kepada masyarakat. Ada kebijakan yang sangat mengikat dan ada pula kebijakan yang tidak begitu mengikat kepada masyarakat. Kebijakan yang sangat mengikat umumnya memberlakukan sanksi yang jelas, sedangkan kebijakan yang tidak begitu mengikat umumnya tidak terlalu dipatuhi.
- 3) Adanya ketidakpastian hukum, baik bagi mereka yang berpartisipasi aktif maupun pasif.
- 4) Jika kebijakan yang ada terlalu ambisius dan ideal, sehingga oleh masyarakat dianggap tidak realistis, maka hal tersebut bisa menjadi penyebab masyarakat enggan berpartisipasi, karena mereka tidak yakin bahwa partisipasi mereka akan membawa hasil.
- 5) Adanya anggota masyarakat yang memang sengaja tidak berpartisipasi disebabkan alasan-alasan untuk mencari keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan bersama.
- 6) Rumusan kebijakan tidak jelas dan mungkin antara satu kebijakan dengan kebijakan lain terlihat bertentangan. Hal tersebut juga menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi.

2.5 Sistem Pendidikan Nasional

2.5.1 Pengertian Sistem

Sistem diambil dari bahasa Latin yang bertuliskan “Systema” dan Yunani yang bertuliskan “Sustema” yang bermakna satu kesatuan yang terdiri atas bagian atau elemen-elemen yang terhubung secara bersama-sama agar memudahkan suatu aliran semacam informasi, energi dan materi

demi tercapainya suatu arah tujuan. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian sistem menurut para ahli:

- a) Zahara Idris berpandangan bahwa sistem yaitu satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang memiliki hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai hasil (Satrio, 2015).
- b) Arifin Rahman menyatakan bahwa sistem yaitu kumpulan pendapat-pendapat (*collection of opinions*), prinsip-prinsip (principle) dan lainnya yang membentuk satu kesatuan satu sama lain (Idas, 2015).
- c) Hall dan R. Fagen & Collin Cherry. Hall dan R.Fagen berpendapat pengertian sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan antar objek tersebut serta hubungan antar sifat yang dimiliki (Idas, 2015).
- d) W. Sanjaya menuturkan sistem ialah suatu kesatuan dari komponen berhubung/berkaitan satu dengan yang lainnya dan berinteraksi demi tercapainya suatu hasil yang diharapkan secara maksimal sesuai atas tujuan yang telah ditetapkan (Wina Sanjaya, 2011).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, diambil suatu kesimpulan bahwasannya yang menjadi karakteristik suatu sistem yaitu setiap sistem jelas memiliki suatu tujuan dan proses. Tujuan sendiri yaitu karakteristik atau ciri-ciri dari sistem, tidaklah akan ada tujuan tanpa suatu sistem, tujuan ialah suatu haluan yang mesti dicapai dari pergerakan sistem. Sistem kerap berisi prosesnya, proses merupakan rangkaian kegiatan, dan kegiatan diarahkan agar tercapainya tujuan.

2.5.2 Pengertian Pendidikan

Pengertian pendidikan umumnya ialah suatu bentuk proses belajar mengajar pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan pada suatu generasi ke generasi yang lainnya dan dididik seseorang secara langsung atau juga dengan otodidak. Secara etimologi pendidikan asalnya dari bahasa latin “*ducare*” berarti memimpin, menuntun, serta mengarahkan, sedangkan “*e*”

berarti keluar, maksudnya dari dalam ke keluar atau dari sedikit menjadi banyak. Pendidikan membimbing seseorang bebas dari ketidaktahuan menjadi tahu tentang ilmu pendidikan (Ainun D, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.” (Sisdiknas 2003).

Pendidikan dipahami sebagai bentuk metode untuk mengembangkan pengetahuan akan wawasan, keahlian, adat budaya serta sikap-sikap yang diharap dapat menjadikan seseorang lebih baik. Menurut Aristoteles pendidikan adalah fungsi Negara, yang dilakukan demi tujuan dari Negara itu tersendiri. Sementara menurut Socrates pendidikan adalah batu loncatan, alat bantu atau bentuk sarana yang dipergunakan agar mendapatkan kebenaran sedang metodenya ialah dialektika Sementara itu Ahmad D. Marimba dan Mahmud mengemukakan pendidikan merupakan suatu bimbingan jasmani dan rohani agar terbentuknya kepribadian utama serta membimbing keahlian jasmaniah dan rohaniah demi sikap nyata yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat (Ainun D, 2020).

Pendidikan pada hakikatnya ialah suatu keterkaitan antar komponen-komponen yang melekat di dalam usaha memperoleh tujuan pendidikan. Harmonisasi dan keterpaduan bersama hubungan unsur esensial pendidikan, atas fase operasional dirasakan sebagai faktor penentu dari

keberhasilan pendidikan. Keberhasilan dari suatu pendidikan didukung dari berbagai hal, yang diantaranya adalah pengembangan sistem pendidikan. Pengembangan merupakan metode meningkatnya layanan pendidikan, dan penganfaatan metode serta media pembelajaran. Dalam mengembangkannya harus diupayakan adanya profesionalitas pendidikan yang mumpuni karena pendidik adalah aset utama dalam pendidikan (Mahmud, 2013).

2.5.3 Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Sistem Pendidikan Nasional menurut Sunarya (2016) adalah;

Pendidikan Nasional ialah sistem pendidikan yang berdiri berdasarkan landasan-landasan yang dijiwai oleh falsafah kehidupan bangsa yang tujuannya bersifat mengabdikan terhadap keinginan serta cita-cita nasional suatu bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan bahwa: “Pendidikan Nasional adalah suatu usaha yang membimbing para warga Negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berkepribadian berdasarkan ketuhanan berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar.” (Garuda Pramuka, 2016).

Dikutip dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 1 ayat 2 berbunyi:

“Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar dari pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Dasar ini dapat dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang (Sisdiknas 2015).

2.5.4 Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional

Pengertian dasar-dasar yuridis berasal dari kata “dasar” dan “yuridis”. Frasa “dasar” berarti landasan yang digunakan sebagai pijakan dan patokan dalam melaksanakan hal tertentu. Sedangkan frasa “yuridis” biasa diinisialkan dengan masalah hukum atau secara hukum. Dimana dalam hal ini hukum yang dimaksud biasanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, dasar yuridis sistem pendidikan nasional merupakan sekumpulan konsep peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan nasional. Dimana Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi titik tolak atau pijakan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional bangsa. Dasar yuridis ini bersifat *normative* untuk seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan nasional. Artinya semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Sehingga dengan adanya dasar yuridis dalam sistem pendidikan nasional, membuat segala hak dan kewajiban dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan nasional yang meliputi: peserta didik; pendidik; dan tenaga kependidikan dapat terlindungi. Selain itu, juga dapat mempermudah pemerintah dalam mengupayakan usaha pemerataan pendidikan serta pengembangan kualitas dan kemajuan sistem pendidikan nasional.

Negara Republik Indonesia mempunyai beberapa landasan atau dasar yuridis pendidikan yang bertingkat, mulai dari Undang-undang Dasar

1945, Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional, Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), beberapa Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Nasional, beberapa Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan dan GHBN 1993, dan dampak konsep Pendidikan (Devi Lestari et al., 2022)

2.6 Hak Anak

2.6.1 Hak Asasi Anak Dalam *Convention on the Rights of Child* (Konvensi tentang Hak Anak/KHA)

Organisasi PBB yang mensponsori terciptanya konvensi yang terkait dengan Hak Asasi Anak adalah Majelis Umum (MU). Melalui forum MU, masyarakat internasional berhasil membentuk KHA. Berdasarkan konvensi ini yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

KHA membebani kewajiban-kewajiban tertentu bagi Negara. Pada Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa negara peserta konvensi mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan. Dalam konvensi tersebut dirumuskan bahwa anak itu “melekat” atas kehidupan. Kata “melekat” mengandung arti bahwa hak tersebut bukan pemberian negara, tetapi hak itu menjadi bagian dari kehidupan anak.

Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan bahwa negara peserta mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Selanjutnya dalam Pasal 28 Ayat (1) dinyatakan bahwa negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan. Supaya hak ini dapat dicapai secara progresif dan dilaksanakan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-negara harus:

- a. Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak

- b. Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah yang tepat seperti memperkenalkan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan.
- c. Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat.
- d. Membuat informasi pendidikan, kejuruan, dan bimbingan tersedia.
- e. Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Dalam konvensi juga disebutkan bahwa negara peserta wajib meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuan kerjasama ini terutama diarahkan pada penghapusan kebodohan dan buta aksara di seluruh penjuru dunia. Kerjasama itu juga diarahkan untuk memberi fasilitas akses ke ilmu pengetahuan, pengetahuan teknik, dan metode mengajar modern.

Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan kepada kebutuhan Negara-negara yang sedang berkembang (Pasal 28). Menurut Pasal 29 Konvensi, negara peserta bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan ke, antara lain:

- 1) Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka.
- 2) Pengembangan penghormatan terhadap nilai-nilai nasional dari negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, negara anak itu berasal, dan terhadap peradaban-peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri.
- 3) Pengembangan untuk menghargai lingkungan.

Dari ketiga hal tersebut, pengembangan penghormatan terhadap nilai-nilai sangat menarik untuk mendapat perhatian secara khusus. Masyarakat internasional melalui konvensi sangat menghormati pendidikan nilai. Nilai adalah hakikat sesuatu hal yang layak dikejar oleh manusia demi peningkatan kualitasnya supaya bermanfaat bagi lahir maupun batin.

Pendidikan nilai merupakan tantangan bagi pendidikan di Indonesia saat ini.(Bahter, 2020)

2.6.2 Hak Anak Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum di dalam bab X (sepuluh) yang tercantum dalam Pasal 52 sampai dengan 66.

a. Pasal 52:

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan diatur dalam

b. Pasal 58:

- 1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut dan ayat
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

c. Pasal 64:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya”.

d. Pasal 65:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya”.

e. Pasal 66:

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak,
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum,
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir,
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya,

- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku,
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. Beberapa pasal di atas dibuat semata-mata untuk melindungi hak asasi anak dari kekerasan maupun penganiayaan orang tua, masyarakat maupun negara.

2.6.3 Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal yang ada di dalam undang-undang ini disamping mengatur hak anak yang tercantum dalam pasal 4-18 meliputi:

1. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya
4. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
8. beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
11. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
12. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Disamping hak di atas, dalam undang-undang ini juga mencantumkan kewajiban anak didalam pasal 19 yang menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru
- b) Mencintai keluarga masyarakat, dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2.7 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk aturan untuk mengatur kehidupan bersama dan bersifat mengikat bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Setiap kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan atau kesulitankesulitan yang dialami oleh publik.

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat dan siswa yang kurang mampu/miskin, dengan harapan mengurangi beban masyarakat dan anak putus sekolah.

Menurut Soren C. Winter (Peters and Pierre, 2003), mengemukakan bahwa ada 3 indikator yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan dari proses implementasi kebijakan, yaitu: perilaku hubungan antar organisasi, perilaku implementor (aparatus/birokrat) tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran

2.7.1 Perilaku hubungan antarorganisasi

Dalam optimalisasi pencapaian hasil suatu kebijakan publik, kerap memerlukan dukungan organisasi lain selain organisasi pelaku kebijakan sehingga dalam implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar

organisasi. Hubungan antarorganisasi ditujukan untuk memfokuskan suatu kebijakan umum ke arah aturan yang lebih jelas dan rinci untuk mengkonversikan arah kebijakan ke tindakan. Dalam proses implementasi kebijakan sendiri terdapat kinerja implementasi yang memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi maupun bagian-bagian (divisi-divisi) organisasi itu sendiri agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif. Faktor selanjutnya adalah proses implementasi kebijakan organisasi dan antar organisasi ditandai oleh adanya komitmen dan koordinasi

2.7.2 Perilaku implementor/birokrasi tingkat bawah

Perilaku Implementor merupakan kelompok yang ada dalam masyarakat dan dapat mempengaruhi kebijakan dalam Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Sindangsari. Dimana kelompok aparat birokrat ini mampu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi adanya Program Indonesia Pintar dikalangan masyarakat desa yang berada di SDN Sindangsari. Adapun dimensinya yaitu: (a) Kontrol Organisasi, (b) Etos Kerja, dan (c) Norma – norma professional.

1) Kontrol Organisasi

Kontrol organisasi merupakan bagian penting dalam sistem manajemen. Kontrol organisasi merupakan suatu mekanisme dari implementasi kebijakan dalam proses kontrol tersebut membantu tingkah laku manusia yang terlibat dalam pengimplementasian

kebijakan PIP tersebut untuk tetap fokus mengawasi pelaksanaan kebijakan agar tetap sesuai dengan rencana.

2) Etos Kerja

Etos kerja merupakan perilaku individu yang baik dalam suatu kelompok yang sedang melaksanakan tugasnya dalam implementasi kebijakan PIP di Desa Bojong Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Baat. Dalam implementasi kebijakan diperlukan sebuah etos kerja dan norma-norma profesional Sehingga program tersebut dapat berjalan dengan sesuai tujuan. Perilaku implementor di dalam menjalankan kebijakan juga menunjang keberhasilan dari kebijakan itu.

3) Norma Profesional

Norma profesional yang di maksud dalam implementasi kebijakan PIP yaitu sikap dari pelaksana mengikuti norma – norma yang ada dalam dalam masyarakat dan tidak memihak kepada satu pihak dan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana.

2.7.3 Perilaku kelompok sasaran

Perilaku kelompok merupakan sebuah tindakan atau aktivitas masyarakat dalam lingkungannya untuk mendapatkan aspirasi anggota kelompoknya. Jadi perilaku kelompok adalah suatu fungsi dari interaksi antara sebuah kelompok dengan lingkungannya dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SDN Sindangsari Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Adapun dimensinya yaitu : (a) Respon positif masyarakat dan (b) Respon negatif masyarakat.

Perilaku kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak Kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat tingkat bawah dengan dimensinya yaitu respon positif atau negatif.

Menurut Baron dan Byrne 2003 menunjukkan bahwa beberapa penelitian menemukan bahwa respon negatif mungkin timbul dari perasaan responden saat suatu bantuan/fasilitas dirasa menurunkan harga diri dan pemberi fasilitas tidak memiliki kompetensi. Dengan kata lain, respon positif pun dapat timbul dari perasaan responden saat fasilitas yang diberikan oleh organisasi dirasa bermanfaat serta meningkatkan nilai diri dalam diri mereka serta pemberi fasilitas memiliki kompetensi akan fasilitas yang diberikan.

Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.